



P E N E T A P A N

Nomor: 16/Pdt.P/2019/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

RUBAINAH, Tempat, tanggal lahir Rintik, 22 Desember 1976, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Jl. Salak, RT. 04 Rintik Kec. Babulu Kab. PPU, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor : 16/Pdt.P/2019/PN Pnj, tanggal 18 Februari 2019 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Negeri Penajam Nomor: 16/Pdt.P/2019/PN Pnj, tanggal 18 Februari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Penajam Nomor : 16/Pdt.P/2019/PN Pnj, tanggal 18 Februari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi maupun Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 16 Februari 2019, dibawah Register Nomor: 16/Pdt.P/2019/PN Pnj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang bernama ABAS pada tahun 2002;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak laki-laki yang bernama Amirul Syahdin Bin Abas, Arbiansyah Abas, Abdikyendi Bin Abas;
3. Bahwa anak pemohon yaitu yang bernama Abdikyendi Bin Abas adalah anak ke 3 (tiga) laki-laki yang lahir di Penajam Paser Utara pada tanggal 10

Halaman 1 dari 8 halaman
Penetapan Nomor : 16/Pdt.P/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2013 adalah telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 6409-LU-11072013-0001 Tanggal 16 Juli 2013;

4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan/perubahan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yaitu terhadap nama dari Abdikyendi Bin Abas menjadi Abdiki Yendi;
5. bahwa dengan adanya maksud Pemohon merubah nama anak tersebut dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, maka Pemohon tersebut bermaksud untuk melakukan perbaikan/perubahan penulisan Nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 6409-LU-11072013-0001 Tanggal 16 Juli 2013 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara;
6. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut di atas Pemohon pernah dating ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara dan di kantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon bias diubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon Berdomisili;
7. Bahwa dengan uraian hal-hal tersebut di atas, Pemohon bermaksud untuk merubah Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 6409-LU-11072013-0001 Tanggal 16 Juli 2013 khususnya pada nama anak Pemohon yaitu dari:

Nama : Abdikyendi Bin Abas

Tempat tanggal lahir : Penajam Paser Utara, 10 Mei 2013

Jenis Kelami : Laki-laki

Anak ke 3 (tiga) laki-laki dari Abas dan Rubainah

Menjadi,

Nama : Abdiki Yendi

Tempat tanggal lahir : Penajam Paser Utara, 10 Mei 2013

Jenis Kelami : Laki-laki

Anak ke 3 (tiga) laki-laki dari Abas dan Rubainah

8. Bahwa karena perbaikan/perubahan dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon harus seizin Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon mengajukan Permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 6409-LU-11072013-0001 Tanggal 16 Juli 2013, dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 8 halaman
Penetapan Nomor : 16/Pdt.P/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mencatat ke dalam daftar yang diperlukan;

Berdasarkan hal-hal di atas Pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Penajam melalui hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu Akta Nomor: 6409-LU-11072013-0001 Tanggal 16 Juli 2013 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 6409-LU-11072013-0001 Tanggal 16 Juli 2013 yaitu dari:

Nama : Abdikyendi Bin Abas

Tempat tanggal lahir: Penajam Paser Utara, 10 Mei 2013

Jenis Kelami : Laki-laki

Anak ke 3 (tiga) laki-laki dari Abas dan Rubainah

Menjadi,

Nama : Abdiki Yendi

Tempat tanggal lahir : Penajam Paser Utara, 10 Mei 2013

Jenis Kelami : Laki-laki

Anak ke 3 (tiga) laki-laki dari Abas dan Rubainah

3. Membebaskan biaya timbul atas permohonan ini kepada Pemohon atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan terdapat perubahan pada permohonannya, yakni pada posita point 4 yang semula tertulis untuk menyesuaikan identitas yang ada di ijazah Sekolah Dasar menjadi karena sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6409-LU-11072013-0001 atas nama ABDIKYENDI BIN ABAS yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 16 Juli 2013, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 3 dari 8 halaman
Penetapan Nomor : 16/Pdt.P/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 6409031103140004 atas nama Kepala Keluarga : ABAS yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 11 Maret 2014, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 205/II/IX/2002 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, kabupaten Pasir tertanggal 03 September 2002, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6471036212760002 atas nama RUBAINAH yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 19 Maret 2018, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P-1 sampai dengan P-4 telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi RAMLI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang perubahan nama anak Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama ABDIKYENDI BIN ABAS menjadi ABDIKI YENDI karena sakit-sakitan;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama ABDIKYENDI BIN ABAS tersebut merupakan anak ke ketiga laki-laki dari perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama ABAS;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama ABAS pada tahun 2002;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama ABDIKYENDI BIN ABAS lahir di Penajam Paser Utara pada tanggal 10 Mei 2013;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi ASRA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang perubahan nama anak Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama ABDIKYENDI BIN ABAS menjadi ABDIKI YENDI karena sakit-sakitan;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama ABDIKYENDI BIN ABAS tersebut merupakan anak ke ketiga laki-laki dari perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama ABAS;

Halaman 4 dari 8 halaman
Penetapan Nomor : 16/Pdt.P/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama ABAS pada tahun 2002;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ABDIKYENDI BIN ABAS lahir di Penajam Paser Utara pada tanggal 10 Mei 2013;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari Saksi-Saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat antara lain : P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi RAMLI dan Saksi ASRA;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama bernama ABAS pada tanggal 02 September 2002 di Kantor Urusan Agama kecamatan Babulu Tengah, kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana bukti P-3 ;

Menimbang, bahwa dalam perkawinannya tersebut telah lahir seorang anak yang bernama ABDIKYENDI BIN ABAS di Penajam Paser Utara pada tanggal 10 Mei 2013 sebagaimana bukti P-1;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. Salak, RT. 04 Rintik Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perubahan nama anak kandungnya, hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu Pengadilan Negeri Penajam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Halaman 5 dari 8 halaman
Penetapan Nomor : 16/Pdt.P/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anaknya sebagaimana tertera pada kutipan akta kelahiran 6409-LU-11072013-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 16 Juli 2013, yang semula tertulis ABDIKYENDI BIN ABAS menjadi ABDIKI YENDI karena sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan: Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan : Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/atau nama keluarga, dan/atau nama marga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan pada kepentingan Pemohon dimasa-masa yang akan datang, demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, Pengadilan mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Halaman 6 dari 8 halaman
Penetapan Nomor : 16/Pdt.P/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan Saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap pembetulan nama anak Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Penajam untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon tersebut pada pinggir akta catatan sipil yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 6409-LU-11072013-0001 tertanggal 16 Juli 2013, yang semula tertulis di Penajam Paser Utara pada tanggal 10 Mei 2013 telah lahir ABDIKYENDI BIN ABAS anak ke tiga laki-laki dari Ayah ABAS dan

Halaman 7 dari 8 halaman
Penetapan Nomor : 16/Pdt.P/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu RUBAINAH menjadi tertulis di Penajam Paser Utara pada tanggal 10 Mei 2013 telah lahir ABDIKI YENDI anak ke tiga laki-laki dari Ayah ABAS dan Ibu RUBAINAH;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan turunan resmi dari Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara dan dicatat dalam Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai adanya mengubah nama tersebut;
4. Membebankan ongkos perkara kepada Pemohon sebesar Rp 296.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 04 Maret 2019 oleh GRAITO ARAN SAPUTRO,S.H.,M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Penajam, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh NUR FADILAH SARI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NUR FADILAH SARI, S.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO,S.H.,M.Hum

Perincian ongkos perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. ATK	:	Rp 50.000,00
3. Relas Panggilan	:	Rp 200.000,00
4. PNBK Panggilan :	Rp	5.000,00
5. Materai	:	Rp 6.000,00
6. Redaksi	:	Rp 5.000,00
J u m l a h	:	Rp 296.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman
Penetapan Nomor : 16/Pdt.P/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)